



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 36 TAHUN 2008

TENTANG

SUPLEMEN KETIGA PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG STANDARDISASI BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM DAN BIAYA PEMELIHARAAN SERTA HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2008

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis bensin serta adanya standar harga satuan barang dan jasa yang telah ditetapkan tidak sesuai lagi dengan harga barang dan jasa yang berlaku di pasaran maupun yang belum tercantum, perlu disesuaikan dalam suplemen;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu untuk melengkapi kembali Peraturan Bupati Rembang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan, Honorarium dan Biaya Pemeliharaan serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2008, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Menyinggat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
 - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 teritang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.02/2007 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2008;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2008;

15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008;
16. Peraturan Bupati Rembang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Tahun 2008;
17. Peraturan Bupati Rembang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Suplemen Peraturan Bupati Rembang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Tahun 2008;
18. Peraturan Bupati Rembang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Suplemen Kedua Peraturan Bupati Rembang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Tahun 2008.

MEMUTUSKAN :

I menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUPLEMEN KETIGA PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG STANDARDISASI BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM DAN BIAYA PEMELIHARAAN SERTA HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2008.

Pasal 1

Suplemen Ketiga Standardisasi Biaya Kegiatan, Honorarium dan Biaya Pemeliharaan serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2008 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Standardisasi Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan harga tertinggi dan sudah termasuk pajak, sebagai pedoman penyusunan dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja Tahun 2008.

Pasal 3

Dalam hal terdapat perubahan dari yang tertuang dalam Standardisasi Biaya Tahun 2008 yang telah ditetapkan, hanya dapat dilakukan atas izin/persetujuan Bupati, yang permohonannya diajukan melalui Bagian Kekayaan Daerah Setda Kabupaten Rembang.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 1 Desember 2008

BUPATI REMBANG,



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 1 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,



HAMZAH FATONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2008 NOMOR 36

| PEJABAT | PAPAR |
|--------------------------------------|-------|
| SEKDA | Q |
| ASISTEN I | X |
| KA. BAG. HUKUM | X |
| BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR | X |

**SUPLEMEN KETIGA PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 40 TAHUN 2007
 TENTANG STANDARDISASI BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM DAN BIAYA
 PEMELIHARAAN SERTA HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN
 PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2008**

STANDARISASI BIAYA KEGIATAN

| PERINCIAN KEGIATAN | SATUAN | SEMULA (Rp) | MENJADI (Rp) | KETERANGAN |
|---|---------|------------------|-------------------|------------|
| BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI | | | | |
| Biaya Uang Km. | | | | |
| A.1 Menggunakan Kendaraan | | | | |
| Dinas/Pribadi : | km | | | |
| A.1.1 Mobil | | | | |
| Kendaraan jenis sedan/st. wagon/minibus/jeep/pick up/ lain-lain : | | | | |
| - Vol. silinder : 900 cc s/d 1.600 cc BBM : Bensin (Premium) | | 819 | 751 | |
| - Vol. silinder : 1.601 cc s/d 1.800 cc BBM : Bensin (Premium) | | 955 | 875 | |
| - Vol. silinder : 1.801 cc s/d 2.500 cc BBM : Bensin (Premium) | | 1.092 | 1.001 | |
| - Vol. silinder : 2.501 cc s/d 3.000 cc BBM : Bensin (Premium) | | 1.364 | 1.250 | |
| A.1.2 Sepeda Motor | km | 300 | 275 | |
| - BBM : Bensin (Premium) | | | | |
| A.1.3 Kapal laut | 1PK/jam | 2.520 | 2.311 | |
| - BBM : Bensin (Premium) | | | | |
| PERKIRANA LISTRIK PEDESAAN | | | | |
| Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan | | | | |
| JTM 3 Phasa & JTR 3 Phasa | | | | |
| 1. LVTC 3 X 70 + N50 mm ² | kms | - | 46.700.000 | |
| 2. CG 312 / 313 | unit | - | 10.822.000 | |
| 3. Load Controller | unit | - | 20.500.000 | |
| 4. CC 1 A' | buah | - | 246.000 | |
| 5. CC 7 A | buah | - | 645.000 | |
| 6. Sj 6 x | buah | - | 58.000 | |

STANDARISASI HONORARIUM

| PERINCIAN KEGIATAN | SATUAN | SEMULA (Rp) | MENJADI (Rp) | KETERANGAN |
|---|---------|------------------|-------------------|------------|
| kerjaan-pekerjaan khusus/tertentu dalam batan /tugas keahlian | | | | |
| Honorarium Penagihan Kekurangan Pembayaran Lang Ikan (KPLI) | org/keg | - | 50.000 | |

STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA

| JENIS / NAMA BARANG | SATUAN | SEMULA (Rp) | MENJADI (Rp) | KET |
|---|--------|-------------|--------------|-----|
| PERIKANAN DAN KELAUTAN | | | | |
| 1. Basket / trays tempat ikan | unit | 65.000 | 95.000 | |
| KESIHATAN | | | | |
| 1. Insektisida Cypermethrine | liter | - | 160.000 | |
| 2. Insektisida Organophosphate | liter | - | 150.000 | |
| 3. Larvasida | kg | - | 110.000 | |
| PENGADAAN ALAT-ALAT KOMUNIKASI | | | | |
| 1. Control Power Supply, Digital Acoustic, Feed back Supresion unit | unit | - | 25.000.000 | |
| 2. Delegates | unit | 4.756.000 | 6.500.000 | |
| 3. Condensor | unit | - | 100.000 | |
| 4. Cabel | m | - | 150.000 | |
| BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI | | | | |
| 1. Rensin (Premium) | liter | 6.000 | 5.500 | |
| PENGADAAN ALAT-ALAT UKUR | | | | |
| 1. Barometer Digital/Pengukur Tekanan Udara | unit | - | 4.000.000 | |
| 2. Digital Multitester | unit | - | 400.000 | |
| 3. Anemometer/Pengukur Kecepatan Angin | unit | - | 4.000.000 | |
| 4. Sound level meter | unit | - | 5.000.000 | |
| 5. High Volume Air Sampler Indoor or outdoor sampling of airborne particulates (dust); 0-70 cubic feet per minute (cfm) (0-2 cubic meters per minute (cmm)) flow range; Spot or continuous monitoring; Portable and lightweight; Built-in rotometer for instantaneous flow reading; Includes 4" (10.16 cm) diameter filter holder assembly; For use in normal, non- explosive atmospheres; 220-240 Volt AC/DC, 50-60 Hz Basic; Filter Paper 4" dia. (100/box) | unit | - | 25.000.000 | |
| 6. Humidity and Temperature meter | unit | - | 4.000.000 | |
| 7. Digital Earth Resistance Tester | unit | - | 4.500.000 | |
| PENGADAAN ALAT-ALAT PERTAMBANGAN | | | | |
| Peta Topografi | | | | |
| 1. Cetak (skala 1 : 25.000) | unit | - | 150.000 | |
| 2. Digital (skala 1 : 25.000) | unit | - | 1.000.000 | |
| Peta Geologi (cetak) skala 1 : 100.000 | unit | - | 300.000 | |

STANDARDISASI PEMELIHARAAN

| JENIS / NAMA BARANG | SATUAN | JUMLAH SEMULA | MENJADI | KET |
|---|------------|---------------|---------|-----|
| Ameliharaan Kendaraan Dinas Kendaraan Operasional Khusus : | | | | |
| 1. Ambulance | | | | |
| - Accu MB | buah/tahun | 4 | 6 | UP |
| - Ban Dalam | buah/tahun | | | |
| 2. Mobil Jenazah | | | | |
| - Ban luar | buah/tahun | 4 | 8 | UP |
| - Ban dalam | buah/tahun | 4 | 8 | UP |
| - Accu MB 270 A | buah/tahun | 1 | 2 | UP |
| 3. Truck Tangki Air | | | | |
| - Ban luar | buah/tahun | 4 | 12 | UP |
| - Ban dalam | buah/tahun | 4 | 12 | UP |
| - Accu MB 270 A | buah/tahun | 1 | 2 | UP |

BUPATI REMBANG,

- J. K.

H. MOCH. SALIM

| | |
|--------------------------------------|-------|
| PEJARAT | PARAP |
| SEKDA | |
| ASISTEN | |
| BA. BAG. KUA M | |
| BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR | |